



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/1048 /2007**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal;
- b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 373 tahun 2002, Nomor: 480 tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/kota;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperthatikan** : 1. Surat dari Panitia Pendiri/Pengurus Raudlatul Athfal Al – Madinah Nomor: 04/RA/YPIM/VI/2007, tanggal Juni 2007;
2. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Tegal Kecamatan Lebaksiu Nomor 476/VI/2007 tanggal Juni 2007;
3. Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal Swasta oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Lebaksiu dengan Nomor: 20/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 18 Juli 2007

A.n. Kepala Kandepag kab. Tegal
Kepala Seksi Mapenda




Drs. H. Nurrotib, M. Pd
NIP. 150246731

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
4. Ka Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah di Semarang
5. Ka Kandepag Kabupaten Tegal
6. Raudlatul Athfal Al-Madinah Tegalkubur Desa Yamansari kecamatan Lebaksiu.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.8/4/PP.00.4/ 1048 /2007

TANGGAL : 18 Juli 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH.	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. AL - MADINAH Tegalkubur, Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal	012332806073	D/Kd/RA/023/2007

An. Kepala Kandepag Kab. Tegal
Kepala Seksi Mapenda



Drs. H. Nurrotib, M. Pd
NIP. 150246731